

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP PELUNASAN
PIUTANG DARI HARTA PAILIT****(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014)****Hamdi, Sulaiman, Teuku Yudi Afrizal****Fakultas Hukum Program Studi Hukum Unimal
Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa – Blang Pulo Kecamatan Muara Satu
P.O.Box 141 Lhokseumawe Mobile 082331239196 Faks. (0645) 40209*****Abstract***

The concept of legal protection in bankruptcy has so far been seen as a way out of the problem of accounts receivable debt which coincides with a bankrupt debtor, where the debtor no longer has the ability to repay the debts which are past due to their creditors, so that the steps to submit a request for the determination of bankruptcy status by the Court Commerce of the debtor is a possible step to resolve the bankruptcy case. Bankruptcy was originally regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUK and PKPU). Furthermore, if the parties submitting bankruptcy applications, the Commercial Court Judges at the District Court are required to examine and hear the case being submitted.

The research method used is the normative legal research method or library research with the statute approach approach and the case approach approach.

Based on the results of the study, it is known that the form of legal protection for creditors against paying off debts from bankrupt assets in the Supreme Court Decision Number 511 / K / Pdt. Yinchenindo Mining Industry (in bankruptcy) by law becomes a guarantee for its debts to preferred creditors, in this case the Head of the Second Foreign Capital Investment Service Tax Office. Furthermore, the UUK and PKPU also guarantee the rights of creditors in bankruptcy, especially the rights of preferred creditors who have a special position with peace efforts and the postponement of obligations to pay debts of bankrupt debtors to their creditors as stipulated in Article 222 of the UUK and PKPU. The concept of the distribution of bankrupt assets distributed to preferred creditors after deducting bankruptcy fees and compensation for curatorial services where the payment process is settled based on the principle of fairness and balance set forth in Article 265 of the UUK and PKPU, where the preferred creditor parties receive the remaining payment of the receivables amounting to 62.5% (sixty two point five percent) of the bankruptcy assets. It is expected that the Judges of the Commercial Court and the Court of Appeals at the Supreme Court consider the rights of preferred creditors who pay off their receivables first. The Debtor should be able to immediately submit a request to postpone the debt payment obligation so that the remaining outstanding debt receivables cannot be paid off to the preferred creditors through the sale of free assets.

Keywords: Protections of the law, creditor, Treasures of starc

Abstrak

Konsep perlindungan hukum dalam kepailitan selama ini dipandang sebagai jalan keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor pailit, dimana si debitor tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang piutang yang telah jatuh tempo tersebut

kepada kreditornya, sehingga langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit oleh Pengadilan Niaga terhadap debitor menjadi langkah yang memungkinkan untuk menyelesaikan perkara kepailitan. Kepailitan semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU). Selanjutnya apabila para pihak yang mengajukan permohonan pailit, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan tersebut.

Metode Penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Berdasarkan hasil Penelitian diketahui bentuk perlindungan hukum bagi kreditor terhadap pelunasan piutang dari harta pailit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014 yaitu dengan adanya *actio paulina* dimana semua harta kekayaan debitor pailit Kurator PT. Yinchenindo Mining Industry (dalam pailit) demi hukum menjadi jaminan atas utang-utangnya tersebut kepada kreditor preferen dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Dua. Selanjutnya UUK dan PKPU juga menjamin hak-hak kreditor dalam kepailitan terutama hak-hak kreditor preferen yang mempunyai kedudukan istimewa dengan upaya perdamaian serta pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang si debitor pailit kepada kreditornya yang diatur dalam Pasal 222 UUK dan PKPU. Adapun konsep pembagian harta pailit dibagikan kepada kreditor preferen setelah dikurangi biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dimana proses pembayaran diselesaikan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan yang diatur dalam Pasal 265 UUK dan PKPU, dimana pihak kreditor preferen menerima sisa pelunasan piutang tersebut sebesar 62,5 % (enam puluh dua koma lima persen) dari *boedel* harta pailit tersebut. Diharapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga maupun tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung mempertimbangkan hak-hak kreditor preferen yang pelunasan piutang yang didahulukan. Hendaknya pihak Debitor dapat segera mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang agar sisa pelunasan piutang yang tidak cukup dapat dilunasi kepada kreditor preferen melalui penjualan aset bebas dari sisa harta debitor pailit tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor, Harta Pailit

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang Debitor, dimana Debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang- utang tersebut kepada para Kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh Debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh Pengadilan terhadap Debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa Debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntry petition for bankruptcy*) (Muhammad Hadi Shubhan, 2008).

Adapun pailit merupakan suatu keadaan di mana Debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para Kreditornya. Keadaan tidak mampu

membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (finansial distress) dari usaha Debitor yang telah mengalami kemunduran. Sementara kepailitan merupakan putusan Pengadilan yang menyebabkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari (Muhammad Hadi Shubhan, 2008).

Dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) menyatakan bahwa “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan”. Sedangkan Debitor adalah “orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan”.

Pasal 2 UUK dan PKPU menentukan bahwa para pihak yang berwenang untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu sebagai berikut:

- 1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- 3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- 4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- 5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Sehingga apabila para pihak yang mengajukan permohonan pailit sebagaimana ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan tersebut. Dalam hukum kepailitan dikenal beberapa jenis Kreditor yaitu sebagai berikut:

- 1) Kreditor Konkuren adalah para Kreditor yang memperoleh pelunasan berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing. Para Kreditor Konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta Debitor tanpa ada yang didahulukan;
- 2) Kreditor Preferen adalah Kreditor yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu dibandingkan Kreditor lainnya. Hak istimewa ini diberikan berdasarkan sifat piutang yang harus didahulukan;
- 3) Kreditor Separatis adalah Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yaitu hipotek, gadai, hak tanggungan dan fidusia. Kreditor separatis ini dipisahkan dan tidak termasuk dalam pembagian harta Debitor Pailit.

Secara keseluruhan, kepailitan dapat diartikan sebagai sita umum atas harta kekayaan Debitor baik yang pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua Kreditor yang pada waktu Kreditor dinyatakan pailit mempunyai utang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Yang dimaksud pengawasan pihak berwajib tersebut adalah, proses pemberesan dan pengurusan harta pailit yang

dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas (Khairandy, 2019). Apabila seorang Debitor (yang utang) dalam kesulitan keuangan, tentu saja para Kreditor akan berusaha untuk menempuh jalan untuk menyelamatkan piutang dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada Debitor ke Pengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta si Debitor atau menempuh jalan yaitu Kreditor mengajukan permohonan ke Pengadilan agar si Debitor dinyatakan pailit.

Dalam perkara ini kurator mengurus dan membereskan harta pailit PT. Yinchenindo Mining Industry, yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 57/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. serta diperkuat dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor: 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014. Ketentuan Pasal 69 UUK dan PKPU menyatakan bahwa kurator yaitu mengurus dan membereskan semua harta pailit.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumber-sumber tertulis baik buku-buku, undang-undang, putusan pengadilan, jurnal, internet, serta karya tulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai literatur-literatur yang berhubungan dengan objek yang ingin dikaji (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perlindungan hukum yang diberikan UUK dan PKPU bagi kreditor salah satunya juga dengan adanya *actio paulina*. *Actio paulina* sejak semula telah diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata, dimana hal ini memberikan hak kepada Kreditor untuk mengajukan pembatalan atas setiap tindakan hukum yang tidak diwajibkan dilakukan oleh Debitor, baik dengan nama apapun yang dapat merugikan kreditor.

Ketentuan *actio paulina* dalam Pasal 1341 KUH Perdata ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur prinsip *paritas creditorium*. Hal ini karena dengan Pasal 1131 KUH Perdata ditentukan bahwa semua harta kekayaan Debitor demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang Debitor. Dengan demikian debitor dalam hal ini tidak bebas terhadap harta kekayaan yang dimiliki ketika memiliki utang kepada pihak kreditor.

Kepailitan dan penundaan atau pengunduran pembayaran utang (*surseance*) lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut Debitor dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut Kreditor. Dengan perkataan lain, antara Debitor dan Kreditor terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang. Salah satu kewajiban Debitor adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila kewajiban mengembalikan utang tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian tentu tidak merupakan masalah (Man Suparman Sastrawidjaja, 2006). Adapun pengertian utang menurut Pasal 1 ayat (6) UUK dan PKPU adalah:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik

dalam mata uang Indonesia maupun mata uang Asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau *kontinjen*, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

Dengan demikian dalam UUK dan PKPU Pasal 1 ayat (6) ini telah diberikan definisi yang tegas terhadap pengertian utang, yaitu ”kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata Asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau *kontinjen*, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Sehubungan pengertian utang dalam UUK dan PKPU, Menurut Kartini Muljadi pengertian utang adalah setiap kewajiban Debitor kepada setiap Kreditornya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu Sutan Remy Sjahdeini, 2010).

Adapun beberapa wujud perlindungan hukum berdasarkan UUK dan PKPU adalah:

1. Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutang Debitor Pailit Kepada Para Kreditor

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (2) UUK dan PKPU menegaskan bahwa “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”. Sementara ketentuan ayat (3) “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Dengan demikian dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014 dimana Pemohon Kasasi yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Dua sebelumnya mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor Pailit (PT. Yinchenindo Mining Industry) dalam mendapatkan pelunasan piutangnya tersebut.

2. Perdamaian

Dalam ketentuan Pasal 265 UUK dan PKPU “Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor”. Hal ini adalah salah satu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada debitor pailit dalam menawarkan pelunasan piutangnya kepada kreditor dalam wujud perdamaian. Namun demikian pihak debitor yaitu Kurator PT. Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit) terlepas dari hal ini sudah mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk penyelesaian pelunasan piutang debitor dari *boedel* harta pailit tersebut diselesaikan dengan perdamaian sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan.

Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelunasan Piutang Debitor Pailit Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014

Dalam kasus ini terdapat hal menarik untuk dikaji yaitu adanya perbuatan yang tidak

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan secara tegas dan jelas merupakan pelanggaran dan perlawanan terhadap undang-undang. Penyusunan daftar pembagian oleh Kurator PT. Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit) dan yang disetujui oleh Hakim Pengawas PT. Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit) yang tidak didasarkan pada undang-undang dan bahkan bertolak belakang dengan ketentuan undang-undang merupakan perbuatan yang telah melawan hukum dan berpotensi merugikan keuangan Negara/pendapatan pajak sebesar Rp.87.778.909.266,00; Oleh karena itu Negara sendiri adalah Kreditor Preferen yang mempunyai hak mendahului atas utang pajak di atas Kreditor lainnya, termasuk Kreditor Separatis.

Undang-undang telah memerintahkan secara tegas kepada Pengadilan Negeri atau instansi lainnya, termasuk dan tidak terbatas kepada Kurator, untuk membayarkan hasil penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk melunasi pajak dan pembayaran kepada Kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Dengan demikian, tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan Debitor pailit dilikuidasi. Oleh karena itu, selaku wakil dan penanggung pajak PT. Yinchenindo Mining Industry (dalam pailit), Kurator harus menyusun laporan keuangan dan surat pemberitahuan (SPT) pajak PT. Yinchenindo Mining Industry (dalam pailit) dengan jelas, benar dan lengkap.

Dalam proses Kepailitan, Piutang Pajak merupakan hak Kas Negara yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran piutang kepada Kreditor-Kreditor lainnya (Pasal 1137 KUH Perdata) dan Kurator bertanggung jawab dalam melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut. Dengan kata lain Kurator seharusnya mendahulukan atau mengutamakan pelunasan Utang Pajak sebesar Rp.90.717.108.949,- (Sembilan puluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus delapan ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah) dari *boedel* pailit PT. Yinchenindo Mining Industry.

1. Pencocokan (Verifikasi) Utang

Pencocokan piutang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UUK dan PKPU. Pencocokan (verifikasi) piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses Kepailitan. Dengan adanya verifikasi dapat ditentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing Kreditor.

Rapat verifikasi dihadiri oleh:

- a. Hakim Pengawas sebagai pimpinan rapat;
- b. Panitera sebagai pencatat;
- c. Debitor, dalam hal ini harus hadir dan tidak bisa diwakilkan (Pasal 121 UUK dan PKPU);
- d. Semua Kreditor dapat hadir sendiri atau mewakilkan kepada Kuasanya (Pasal 123 UUK dan PKPU);
- e. Kurator harus hadir.

Hal-hal yang dilakukan dalam rapat verifikasi:

- a) Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang sementara dibantah oleh Kurator (Pasal 124 ayat (1) UUK dan PKPU);

- b) Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar (Pasal 124 ayat (2) UUK dan PKPU);
- c) Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan 59 sumpah kebenaran piutang yang tidak dibantah (Pasal 124 ayat (3) UUK dan PKPU);
- d) Jika Kreditor telah meninggal dunia, maka Kurator dapat meminta ahli warisnya yang berhak untuk menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya bahwa piutang itu ada dan belum dilunasi (Pasal 124 ayat (4) UUK dan PKPU);
- e) Terhadap piutang yang dimintakan sumpah, sementara sumpah belum dilakukan karena Kreditor tidak hadir atau tidak diwakili, maka piutang tersebut diterima dengan syarat, sampai sumpah dilakukan pada hari yang ditetapkan (Pasal 126 ayat (3) UUK dan PKPU).

Setelah rapat verifikasi selesai, Kurator membuat laporan mengenai keadaan harta Pailit dan memberikan semua informasi yang diminta oleh Debitor dan laporan beserta berita acara rapat verifikasi wajib disediakan di Kepaniteraan dan kantor Kurator.

2. Pelunasan Utang Debitor Pailit Terhadap Para Kreditornya

UUK dan PKPU mengatur 2 (dua) alternatif penyelesaian utang Debitor Pailit terhadap para Kreditornya, yaitu:

- a. Melalui perdamaian (*accoord*), diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 UUK dan PKPU;
- b. Melalui pemberesan harta Pailit, diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 203 UUK dan PKPU.

Adapun penyelesaian utang Debitor Pailit terhadap para Kreditornya melalui perdamaian (*accoord*) dapat terjadi apabila paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang Debitor Pailit mengajukan rencana perdamaian dan diumumkan dengan jalan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 145 UUK dan PKPU). Suatu perdamaian yang telah diputuskan diterima atau disetujui tidak langsung dapat dieksekusi, untuk mempunyai kekuatan agar dapat dieksekusi, perdamaian yang sudah disetujui tersebut harus mendapat pengesahan atau *homologasi* dari Pengadilan (Man Suparman Sastrawidjaja, 2006).

Kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, serta mempertanggungjawabkan kepada Debitor di hadapan Hakim Pengawas (Pasal 166 ayat (2) UUK dan PKPU).

Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian (Pasal 170 ayat (1) UUK dan PKPU). Tuntutan pembatalan perdamaian dilakukan dengan cara sebagaimana dalam pengajuan permohonan Kepailitan (Pasal 171 UUK dan PKPU). Akibat pembatalan perdamaian adalah proses Kepailitan dibuka kembali dengan melanjutkan proses Kepailitan yang sudah ada (Munir Fuady, 2002).

Berbicara masalah Kepailitan, tidak terlepas dari beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- a. Pernyataan pailit harus diputus dalam jangka waktu yang tidak berlarut-larut;

- b. Pengurus perusahaan yang pailit harus bertanggungjawab atas pengelolaan perusahaan, kecuali dapat membuktikan sebaliknya bahwa mereka tidak bersalah;
- c. Dimungkinkan utang Debitor dilakukan restrukturisasi sebelum diajukan permohonan pailit;
- d. Kriminalisasi terhadap kecurangan Debitor (Zainal Asikin, 2013).

Demikian juga di dalam penjelasan umum (UUK dan PKPU) disebutkan bahwa undang-undang ini didasarkan pada beberapa asas:

a) Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga Kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga Kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

a. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

b. Asas Keadilan Dalam Kepailitan

Dalam asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai Kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya.

c. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional (Bagus Irawan, 2007).

3. Uraian Prioritas Kreditor Dalam Hukum Kepailitan

Pada umumnya pengajuan Pailit banyak dilakukan oleh Kreditor, baik Kreditor yang merupakan perusahaan maupun kreditor perorangan (Titik Tejaningsih, 2016). Dalam pembagian *boedel* Pailit Debitor, UUK dan PKPU megenalkan suatu prinsip *structured creditors*, Adapun prinsip *structured creditors* adalah prinsip yang megklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam Kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing (Muhammad Hadi Subhan, 2008). Dalam Kepailitan Kreditor diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a) Kreditor Separatis

Kreditor Separatis adalah Kreditor-Kreditor yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotek, gadai, jaminan fidusia dan lain-lain (Sri Redjeki Slamet, 2016). Kreditor Separatis dapat bertindak sendiri untuk mengeksekusi haknya saat terjadi Kepailitan seolah-olah tidak terjadi Kepailitan, itulah mengapa dikatakan Separatis yang berkonotasi “pemisahan”, Kreditor Separatis diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK dan PKPU.

Namun Pasal selanjutnya justru memberikan penangguhan eksekusi atas hak Kreditor Separatis dalam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi :

“Hak eksekusi Kreditor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak

pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilang puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan Pailit diucapkan”.

Maksud diadakannya penangguhan pelaksanaan hak Kreditor Separatis (Imran Nating, 2004) adalah untuk memungkinkan Kurator mengurus *boedel* Pailit secara teratur untuk kepentingan semua pihak yang bersangkutan dalam Kepailitan, termasuk kemungkinan tercapainya perdamaian, atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta Pailit.

b) Kreditor Preferen

Kreditor Preferen adalah Kreditor yang piutang mempunyai kedudukan istimewa, artinya Kreditor tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta Pailit (Sri Redjeki Slamet, 2016). hak istimewa yang dimaksud terdapat pada Pasal 1134 KUH Perdata yang berbunyi “Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang”.

Kreditor Preferen juga di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni dalam Pasal 95 ayat (4) terkait hak upah buruh yang belum dibayarkan serta utang pajak yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perpajakan Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (3a), (4), dan (5), utang pajak dan utang upah buruh yang belum dibayarkan dimasukkan dalam Kreditor Preferen guna melindungi kepentingan buruh itu sendiri dari ketidakpastian hukum akan pembayaran gajinya. Jika dikaji secara sosiologis tentunya untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan itu sendiri akibat dari mogok kerja dan amukan para buruh yang tentunya mengancam stabilitas perusahaan itu sendiri agar perusahaan Pailit tetap beroperasi, dilain sisi utang pajak dimasukkan sebagai Kreditor Preferen untuk melindungi hak Negara sebagai penerima pajak.

c) Kreditor Konkuren

Selain dua jenis Kreditor di atas terdapat pula Kreditor yang disebut dengan Kreditor Konkuren atau Kreditor bersaing. Kreditor Konkuren adalah Kreditor yang tidak termasuk ke dalam Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen, pelunasan piutang mereka pun dibayarkan dari sisa penjualan atau lelang harta Pailit sesudah Kreditor Separatis dan Preferen mengambil haknya, Kreditor Konkuren juga memiliki hak dan kedudukan yang sama dari Kreditor lain atas harta Pailit milik Debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban pembayaran utang kepada para Kreditor pemegang hak jaminan dan para Kreditor dengan pemegang hak istimewa secara profesional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing Kreditor Konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu pro rate parte*) (Titik Tejaningsih, 2016).

Persoalan yang timbul kemudian hari dalam proses pemberesan aset Pailit adalah apabila jumlah utang lebih besar dari harta Pailit apalagi setelah Kreditor Separatis dan Kreditor konkuren mengambil haknya, maka secara tidak langsung hak piutang Kreditor Preferen tidak akan terbayarkan secara keseluruhan, padahal Kreditor Preferen dalam hal ini adalah negara yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mempunyai hak mendahului atas utang pajak diatas kreditor lainnya, termasuk Kreditor Separatis.

Dalam proses kepailitan, piutang pajak merupakan hak kas Negara yang pelunasannya

harus didahulukan daripada pembayaran piutang kepada kreditor-kreditor lainnya, dan Kurator bertanggung jawab dalam melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut, dengan kata lain Kurator seharusnya mendahulukan/mengutamakan pelunasan utang pajak secara keseluruhan dari *boedel* pailit PT. Yinchenindo Mining Industry (dalam pailit).

Adapun kedudukan Negara sebagai kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Kemudian hasil penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya piutang tersebut kemudian sisanya dipergunakan untuk melunasi utang pajak tersebut.

Konsep Pembagian Harta Pailit Bagi Kreditor Preferen Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan Pailit ditetapkan, Debitor Pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaannya yang telah dinyatakan Pailit (harta Pailit). Selanjutnya Pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta Pailit tersebut diserahkan kepada Kurator yang diangkat oleh Pengadilan, dengan diawasi oleh seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa terhitung sejak Kepailitan diputuskan, Debitor Pailit tidak lagi berhak melakukan pengurusan harta kekayaannya. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan, baik Debitor Pailit itu sendiri maupun pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan Debitor Pailit sebelum pernyataan Pailit dijatuhkan, UUK dan PKPU telah menunjuk Kurator sebagai satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta Pailit (Ahmad Yani, dan Gunawan Widjaja, 2004). Secara umum hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUK dan PKPU yang merumuskan “Seluruh gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan Debitor Pailit, harus diajukan terhadap atau oleh Kurator.

Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan Pailit ditetapkan, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, hal-hal itu sebagai berikut (Ahmad Yani, dan Gunawan Widjaja, 2004):

- 1) Ikhtisar putusan pernyataan Pailit;
- 2) Identitas, alamat, dan pekerjaan Debitor;

Selanjutnya khusus untuk menghadap dimuka Pengadilan, Kurator diwajibkan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari Hakim Pengawas, kecuali jika urusan yang dihadapinya di Pengadilan adalah semata-mata yang berhubungan dengan sengketa pencocokan piutang atau hal-hal yang diatur dalam Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 57 ayat (2) (Ahmad Yani, dan Gunawan Widjaja, 2004).

- 3) Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara Kreditor, apabila telah ditunjuk;
- 4) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor; dan
- 5) Identitas Hakim Pengawas.

Secara umum dalam Pasal 63 UUK dan PKPU dikatakan bahwa Hakim Pengawas bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Pailit. Sebelum Pengadilan mengambil sesuatu ketetapan dalam sesuatu hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta Pailit, Pengadilan harus terlebih dahulu mendengar pendapat dari Hakim Pengawas.

Sementara ketentuan Pasal 63 UUK dan PKPU dikatakan bahwa Hakim Pengawas bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Pailit. Sebelum Pengadilan mengambil sesuatu ketetapan dalam sesuatu hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta Pailit, Pengadilan harus terlebih dahulu mendengar pendapat dari Hakim Pengawas.

UUK dan PKPU mengakui dan memungkinkan dibentuknya dua macam panitia Kreditor yang akan bekerja secara berkesinambungan, yaitu panitia Kreditor sementara dan panitia Kreditor tetap. Panitia Kreditor sementara dalam Pasal 71 UUK dan PKPU dikatakan bahwa dalam putusan pernyataan Pailit atau dengan suatu penetapan yang dikeluarkan kemudian, selama belum diambil keputusan tentang pengangkatan suatu panitia Kreditor tetap, Pengadilan dapat berdasarkan pada kepentingan, maupun jika harta Pailit menghendaki, mengangkat panitia Kreditor sementara, yang terdiri dari satu sampai dua anggota, yang dipilih dari Kreditor yang dikenal, dengan maksud untuk memberikan nasehat pada Kreditor (Ahmad Yani, dan Gunawan Widjaja, 2004).

Selanjutnya ditentukan pula, atas permintaan Kreditor Konkuren berdasarkan putusan Kreditor Konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam rapat Kreditor, Hakim Pengawas dapat:

- a. Mengganti panitia Kreditor sementara, apabila dalam putusan pernyataan Pailit telah ditunjuk panitia Kreditor sementara; atau
- b. Membentuk panitia Kreditor sementara, apabila dalam putusan pernyataan Pailit belum diangkat panitia Kreditor (Ahmad Yani, dan Gunawan Widjaja, 2004).

Konsep dasar Kepailitan sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Debitor, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan perorangan Debitor itu, sedangkan Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan (Ahmad Yani, dan Gunawan Widjaja, 2004).

Mengenai masalah pembagian harta Pailit, untuk memberikan perlindungan hukum bagi Kreditor, maka Kurator harus menyusun mengenai tagihan-tagihan untuk dimintakan persetujuan dan pengesahan kepada Hakim Pengawas. Berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) UUK dan PKPU menyatakan bahwa daftar pembagian tersebut harus memuat mengenai rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah Kurator, nama Kurator, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan bagian-bagian yang dapat diterima oleh Kurator (Man Suparman Sastrawidjaja, 2006).

Daftar yang telah disetujui harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan dengan tujuan agar dapat dilihat Kreditor selama jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas, selanjutnya diumumkan oleh Kurator dalam harian surat kabar sebagaimana tercantum dalam

ketentuan Pasal 192 UUK dan PKPU. Dalam hal daftar pembagian tersebut dapat dilakukan perlawanan oleh Kreditor, maka harus mengajukan surat keberatan kepada Panitera Pengadilan disertai dengan tanda bukti penerimaan. Hakim Pengawas akan menetapkan hari persidangan terhadap perlawanan yang dilakukan oleh Kreditor (Man Suparman Sastrawidjaja, 2006).

Berdasarkan ketentuan Pasal 201 UUK dan PKPU yang menyatakan bahwa setelah Kurator selesai melakukan pembayaran kepada masing-masing Kreditor, maka harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan harian surat kabar. Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan kepada Hakim Pengawas dalam jangka waktu 30 hari setelah berakhirnya Kepailitan, semua buku dan dokumen harus diserahkan kepada Debitor dengan tanda bukti penerimaannya (Man Suparman Sastrawidjaja, 2006).

Konsep Pembagian Harta Pailit Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014

Dalam pertimbangan hukumnya pada isi putusan nomor: 511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014 ini ada hal yang menarik yang dapat Penulis uraikan dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Renvoi Prosedur terhadap Daftar Pembagian PT. Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit), perkara Kepailitan Nomor 511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014 telah salah dengan mempersamakan kedudukan hak mendahului Pemohon Kasasi/Pemohon Perlawanan dengan Kreditor Separatis (Tennant Metals Pty Ltd;

Bahwa telah benar ketika saldo hasil pemberesan harta Debitor Pailit tidak cukup untuk membayar semua kewajiban Debitor Pailit kepada Para Kreditor maka pemberian saldo harta Debitor dilakukan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan (dalam hal ini Pemohon Kasasi telah memperoleh 62,5% dari total saldo yang dibagi) sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum UUK dan PKPU, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo*, karena itu adalah telah benar bantahan Pembantah ditolak seluruhnya. Hal ini dalam kenyataannya Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 189 ayat (4) UUK dan PKPU diantaranya:

- a. Yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewa dibantah, dan;
- b. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan Pasal 55 dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka”;

Di sisi lain mengenai keberatan atas daftar pembagian harta Pailit ditentukan dalam Pasal 192 UUK dan PKPU yang menentukan bahwa:

Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui;

Selanjutnya Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4) UUK dan PKPU;

Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 193 UUK dan PKPU menentukan :

- 1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan dengan menerima tanda bukti penerimaan;
- 2) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada daftar pembagian;

Adapun daftar pembagian *boedel* Pailit pada pokok perkara dengan rincian sebagai berikut: Pemohon dalam hal ini Kreditor Preferen atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Dua hanya mendapatkan pelunasan/melunasi Utang Pajak sebesar Rp.90.717.108.949,- (sembilan puluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dari Kreditor lainnya;

Adapun saldo yang akan dibagikan kepada Kreditor setelah dikurangi biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator adalah sebesar Rp.4.701.119.492 (empat milyar tujuh ratus satu juta seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);

Adapun piutang Pemohon (selaku Kreditor Preferen) yang diakui adalah sebesar Rp.90.717.108.949,- (sembilan puluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dari total tagihan sebesar Rp.155.161.377.336,40 (seratus lima puluh lima milyar seratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam koma empat puluh rupiah) atau sekitar 58% (lima puluh delapan persen);

Sedangkan jumlah saldo yang akan dibagikan kepada para Kreditor yang sebesar Rp.4.701.119.492 (empat milyar tujuh ratus satu juta seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), Pemohon akan menerima total Rp.2.938.199.683,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) atau sekitar 62,5% (enam puluh dua koma lima persen);

Sedangkan Kreditor Separatis, dalam hal ini adalah Tennant Metals Pty.Ltd (selaku pemegang hak fidusia terhadap harta Pailit tersebut) hanya menerima Rp.1.762.919.810 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau sekitar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen);

Selain Pemohon ada Kreditor Separatis lain yaitu Tennant Metals Pty Ltd yang telah disebut di atas, dengan tagihan sebesar Rp.34.677.720.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang harus juga Termohon perhatikan dan sudah menjadi kewajiban dan kewenangan Termohon selaku Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel* Pailit sebagaimana Pasal 69 UU Kepailitan, untuk dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing.

Adapun ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUK dan PKPU menyatakan bahwa, tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan dan/atau pemberesan harta Pailit, hal ini juga berkaitan dengan yang tercantum dalam Pasal 189 ayat (1) UUK dan PKPU bahwa “Kurator yang

menyusun daftar pembagian dan Hakim Pengawas yang akan menyetujuinya tersebut”.

Setiap perbuatan Kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan Kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh Kurator maka Kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 UUK dan PKPU, yaitu: “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit” (Jono, 2013). Sedangkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUK dan PKPU yang menyatakan bahwa “Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan”. Selanjutnya, dalam Pasal 73 ayat (3) UUK dan PKPU ditentukan bahwa seorang putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (Bagus Irawan, 2007).

Disamping adanya Kurator (Kurator tetap), UUK dan PKPU juga memperkenalkan apa yang disebut dengan Kurator sementara (*Interim receiver*).

a. Kurator Sementara

Selama pernyataan pailit belum ditetapkan, untuk melindungi kepentingan Kreditor seorang Kurator dapat diangkat sebagai Kurator Sementara. Hal ini dimungkinkan untuk mencegah kemungkinan bagi Debitor melakukan tindakan terhadap kekayaan Debitor sehingga dapat merugikan kepentingan Kreditor dalam rangka pelunasan utangnya. Jika permohonan pailit ditolak oleh Pengadilan Niaga maka tugas Kreditor Sementara berakhir dan ia mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Debitor (Imran Nating, 2004).

b. Kurator Tetap

Kurator tetap diangkat oleh Pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Jika Debitor atau Kreditor yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta peninggalan tidak bertindak selaku Kurator. Kurator tetap yang diangkat oleh Pengadilan harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan Debitor atau maupun dengan pihak Kreditor (Ahmad Yani, dan Gunawan Widjaja, 2004).

Kepailitan mengakibatkan Debitor yang dinyatakan Pailit kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta Pailit. UUK dan PKPU juga memberikan hak kepada pihak Kreditor dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan untuk memintakan permohonan pembatalan atas perbuatan-perbuatan hukum Debitor Pailit, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan Pailit diucapkan, yang bersifat merugikan, baik harta Pailit secara keseluruhan maupun terhadap Kreditor Konkuren tertentu (Ahmad Yani, dan Gunawan Widjaja, 2004).

Dalam Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta Pailit, segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan Pailit, yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan Pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan oleh Kreditor kepada Pengadilan (Jono, 2013).

Dalam UUK dan PKPU mengenai suatu piutang secara tegas menyatakan bahwa pada Pasal 135 menyebutkan “Suatu piutang dengan syarat batal wajib dicocokkan untuk seluruh jumlahnya dengan tidak mengurangi akibat syarat batal apabila syarat tersebut terpenuhi.

Kemudian Pasal 136 ayat (1) Piutang dengan syarat tunda dapat dicocokkan untuk nilainya pada saat putusan pernyataan Pailit diucapkan, dan ayat (2) Dalam hal Kurator dan Kreditor tidak ada kata sepakat mengenai cara pencocokan, piutang wajib diterima dengan syarat untuk seluruh jumlahnya.

Akibat dari dijatuhkannya pailit adalah:

- a) Debitor kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas harta kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan Pailit diucapkan;
- b) Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya;

Untuk melindungi kepentingan Kreditor, selama putusan atas permohonan pernyataan Pailit belum diucapkan, Kreditor dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk (Abdul R. Saliman, 2014):

- 1) Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor.
 - 2) Menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha Debitor, menerima pembayaran kepada Kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan Debitor (Pasal 10 UUK dan PKPU).
- c) Harus diumumkan dua kali surat kabar (Pasal 15 ayat (4) UUK dan PKPU).

Pengurusan harta Pailit dilakukan oleh Kurator yang ditetapkan dalam putusan pernyataan Pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta Pailit oleh Kurator bersifat seketika, berlaku saat itu juga terhitung sejak putusan Pailit diucapkan (Ahmad Yani, dan Gunawan Widjaja, 2004).

Putusan pernyataan Pailit mengakibatkan harta kekayaan Debitor dimasukkan dalam harta Pailit sejak putusan tersebut dikeluarkan. Undang undang Kepailitan tidak memberi ketentuan yang eksplisit mengenai berubahnya status harta Debitor menjadi harta Pailit setelah adanya putusan pernyataan Pailit. Hal itu hanya tersirat dari ketentuan-ketentuan dalam UUK dan PKPU. Istilah harta Pailit dipakai dalam berbagai Pasal UUK dan PKPU (Sutan Reny Syahdeini, 2002:197). Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan Pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan (Pasal 21 UUK dan PKPU). Ada dua macam harta Debitor yang tidak termasuk harta Pailit. Harta tersebut adalah harta Debitor yang dimaksudkan dalam Pasal 21 UUK dan PKPU dan harta bukan milik Debitor (Munir Fuady, 2002).

Namun dalam perkara kepailitan ini Majelis hakim berpendapat bahwasannya keberatan atas pembagian harta pailit (*renvoi prosedur*) dari Pemohon tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Juli 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwasannya telah benar ketika saldo hasil pemberesan harta Debitor Pailit tidak cukup untuk membayar semua kewajiban Debitor Pailit kepada Para Kreditor maka pemberian saldo harta Debitor dilakukan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan (dalam hal ini Pemohon Kasasi dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Dua hanya memperoleh 62,5% dari total saldo yang dibagi).

Adapun dalam mengadili putusan Kasasi ini Majelis Hakim menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Dua, dan menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi Kreditor terhadap pelunasan piutang dari harta pailit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 adalah Pihak Pemohon dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Dua, dengan adanya *actio paulina* dimana semua harta kekayaan debitor pailit Kurator PT. Yinchenindo Mining Industry (dalam pailit) demi hukum menjadi jaminan atas utang-utangnya tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Dua. Sementara UUK dan PKPU juga menjamin hak-hak kreditor dalam kepailitan terutama hak-hak kreditor preferen yang mempunyai kedudukan istimewa dengan upaya perdamaian serta pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang si debitor pailit kepada kreditornya yang diatur dalam Pasal 222 UUK dan PKPU.

Konsep pembagian harta pailit bagi Kreditor Preferen dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 mengenai keberatan atas daftar pembagian *boedel* harta pailit oleh Pihak Kurator PT.Yinchenindo Mining Industry (dalam Pailit) tidak dapat melunasi utangnya secara keseluruhan kepada Pemohon Kasasi dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Dua. Adapun konsep pembagian harta pailit dibagikan kepada kreditor preferen setelah dikurangi biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dimana proses pembayaran diselesaikan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan yang diatur dalam Pasal 265 UUK dan PKPU, di mana Pemohon Kasasi yang merupakan kreditor preferen memiliki hak istimewa yaitu pelunasan utang yang didahulukan, mendapatkan pelunasan 62,5% (enam puluh dua koma lima persen) dari *boedel* harta pailit.

SARAN

Diharapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga maupun tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung mendahulukan hak-hak kreditor preferen dalam pelunasan piutangnya, karena dalam hal ini Negara dirugikan dengan sisa piutang debitor yang terbilang besar kepada kreditor yang tidak dapat lunas dibayarkan, hal ini agar utang debitor pailit kepada kreditor preferen tidak dirugikan.

Diharapkan hendaknya pihak Debitor pailit memberikan kepada kreditor preferen untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang agar sisa pelunasan piutang yang tidak cukup dapat dilunasi kepada kreditor preferen melalui penjualan aset bebas dari sisa harta debitor pailit tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, 2014, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Yani, dan Gunawan Widjaja, 2004, *Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bagus Irawan, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Dan Asuransi*, Alumni, Bandung.
- Bagus Irawan, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, dan Asuransi*, Alumni, Bandung.
- Burhan Ashofa, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan Ketiga. Jakarta.
- Burhan Bungin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2015, *Buku Panduan Tugas Akhir*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Imran Nating, 2004, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Muljadi, 2004, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokarya terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Khairandy, 2002, *Perlindungan Dalam Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta.
- Muhammad Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Man Suparman Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang*, Sofmedia, Bandung.
- Mohammad Chidir Ali, 1995, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Mandar Maju, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nanda Narendra Putra, *Pengertian Utang, Kreditor, dan Debitor dalam KePailitan*, <http://nandoxodnan.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-utang-Kreditor-dan-Debitor.html>.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Suyatin, 1983, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rahayu Hartini, 2007, *Hukum Kepailitan*, UM Press, Bandung.
- Ricardo Simanjuntak, 2002, *Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan dalam Perspektif Pengacara (Komentar Terhadap Perubahan Undang-Undang Kepailitan)*, Jurnal Hukum Bisnis, Http://Www.Academia.Edu/31144303/Eksistensi_Pengadilan_Niaga_Dan_Perkembangannya_Dalam_Era_Globalisasi.
- Ronny Hanitijo, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ropauan Rambe, *Sandar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia*, <http://KreditorPailit.wordpress.com/standar-kurator-pengurus-indonesia/>.

Soejono, dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sri Redjeki Slamet, 2016, *Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadinya KePailitan Terhadap Debitor*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sofmedia, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Titik Tejaningsih, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, FH UII Press, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Zainal Asikin, 2013, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.